

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 476/Kep.628-DPPKB/2024

TENTANG

**TIM KOORDINASI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KOTA BANDUNG
TAHUN 2024**

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KEDUA angka 7 Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, dinyatakan bahwa dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas Kota Bandung, perlu dibentuk Tim Koordinasi antar Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas Kota Bandung Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas Kota Bandung Tahun 2024.
- KEDUA** : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan kegiatan pembinaan, penggerakan dan pengembangan masyarakat, pengembangan metode, pendampingan masyarakat dan teknis advokasi dalam rangka mendukung kelangsungan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB);
 - b. mengoordinasikan kegiatan lintas sektor dan lintas program yang mendukung kelangsungan Kampung KB; dan
 - c. melaksanakan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota Bandung.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Mei 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 476/Kep.628-DPPKB/2024
TENTANG
TIM KOORDINASI KAMPUNG KELUARGA
BERKUALITAS KOTA BANDUNG TAHUN
2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KAMPUNG KELUARGA
BERKUALITAS KOTA BANDUNG TAHUN 2024

- A. Pembina : Wali Kota Bandung.
- B. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- C. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- D. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
- E. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
- F. Bendahara : Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
- G. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;

11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
16. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
18. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;
19. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung;
20. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
21. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
22. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
23. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
24. Camat se-Kota Bandung;
25. Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
26. Kepala Bidang Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
27. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;

28. Lurah se-Kota Bandung;
29. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung;
30. Kepala Kementerian Agama Kota Bandung;
31. Kepala UPTD Puskesmas se-Kota Bandung;
32. Komandan Komando Distrik Militer
0618/BS Kota Bandung;
33. Kepala Polrestabes Kota Bandung;
34. Ketua BAZNAS Kota Bandung; dan
35. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota
Bandung.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

28. Lurah se-Kota Bandung;
29. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung;
30. Kepala Kementerian Agama Kota Bandung;
31. Kepala UPTD Puskesmas se-Kota Bandung;
32. Komandan Komando Distrik Militer
0618/BS Kota Bandung;
33. Kepala Polrestabes Kota Bandung;
34. Ketua BAZNAS Kota Bandung; dan
35. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota
Bandung.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

28. Lurah se-Kota Bandung;
29. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung;
30. Kepala Kementerian Agama Kota Bandung;
31. Kepala UPTD Puskesmas se-Kota Bandung;
32. Komandan Komando Distrik Militer
0618/BS Kota Bandung;
33. Kepala Polrestabes Kota Bandung;
34. Ketua BAZNAS Kota Bandung; dan
35. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota
Bandung.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANDUNG
SETDA

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

28. Lurah se-Kota Bandung;
29. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung;
30. Kepala Kementerian Agama Kota Bandung;
31. Kepala UPTD Puskesmas se-Kota Bandung;
32. Komandan Komando Distrik Militer
0618/BS Kota Bandung;
33. Kepala Polrestabes Kota Bandung;
34. Ketua BAZNAS Kota Bandung; dan
35. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota
Bandung.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 476/Kep.628-DPPKB/2024
TENTANG
TIM KOORDINASI KAMPUNG KELUARGA
BERKUALITAS KOTA BANDUNG TAHUN
2024

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
KOTA BANDUNG TAHUN 2024

A. Pembina:

Memberikan pembinaan serta arahan kepada Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas Kota Bandung dalam penyelenggaraan pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di Kota Bandung.

B. Penanggungjawab:

Mengawasi dan memantau kinerja Tim Koordinasi Kampung KB dalam pelaksanaan program kegiatan dan pengembangan Kampung KB di Kota Bandung.

C. Ketua:

1. memimpin pelaksanaan kegiatan pengembangan Kampung KB; dan
2. melaksanakan koordinasi seluruh kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengembangan Kampung KB;

D. Wakil Ketua:

1. melaksanakan tugas harian Ketua Tim Koordinasi Kampung KB dalam pelaksanaan program kegiatan Bangga Kencana dan pengembangan Kampung KB;
2. membantu Ketua Tim Koordinasi Kampung KB dalam memimpin pelaksanaan program kegiatan Bangga Kencana dan pengembangan Kampung KB;
3. membantu Ketua Tim Koordinasi Kampung KB melaksanakan koordinasi dengan Anggota Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas;

4. menyiapkan segala bentuk kebutuhan bersifat administrasi meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Bangga Kencana di Kampung KB;
5. melaksanakan berbagai inovasi, akselerasi di dalam hal pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Bangga Kencana di Kampung KB;
6. membantu Ketua Tim Koordinasi Kampung KB melakukan koordinasi dengan Forum Musyawarah terkait pelaksanaan Kampung KB dalam hal;
 - a. menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat dan pemerintah dalam mengembangkan Kampung KB;
 - b. menggerakkan dan mengkoordinasikan untuk mendorong swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
 - c. memantau pelaksanaan pembangunan dalam pelaksanaan Kampung KB;
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan Kampung KB; dan
 - e. menyampaikan petunjuk dan arah kebijakan yang telah digariskan oleh Pembina dalam pelaksanaan pengembangan Kampung KB.
7. mengoordinasikan pelaksanaan program Bangga Kencana dan pengembangan Kampung KB kepada petugas lini lapangan dalam hal;
 - a. penguasaan terhadap potensi wilayah meliputi pemerintah kecamatan dan kelurahan;
 - b. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap capaian kinerja program Bangga Kencana;
 - c. mengembangkan dan memperkuat jejaring kerja dan evaluasi serta pelaporan yang dilaksanakan melalui koordinasi, advokasi dan edukasi.

E. Sekretaris:

1. memimpin pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan pelaksanaan kegiatan program Bangga Kencana;

2. menyiapkan bahan-bahan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan program Bangga Kencana serta pengembangan Kampung KB;
3. menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan kegiatan Program Bangga Kencana di Kampung KB;
4. menyiapkan data dan menyusun bahan laporan pelaksanaan Kegiatan Program Bangga Kencana serta pengembangan Kampung KB;
5. menyiapkan rencana kerja di dalam pengelola pelaksanaan kegiatan Program Bangga Kencana yang akan dikembangkan dalam Kampung KB;
6. menyiapkan rencana kerja dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam program Bangga Kencana melalui pengembangan Kampung KB;
7. menyiapkan rencana kerja pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan program Bangga Kencana melalui pengembangan Kampung KB;
8. memberikan konsep rencana kerja dalam menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Bangga Kencana melalui pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas; dan
9. mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan.

F. Bendahara:

1. membuat Rencana penerimaan anggaran program kegiatan Bangga Kencana serta pengembangan Kampung KB dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. menerima, menyimpan dan membayarkan segala kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan program kegiatan Bangga Kencana; dan
3. melakukan penatausahaan dan mempertanggungjawabkan anggaran keperluan program kegiatan Bangga Kencana serta pengembangan Kampung KB.

G. Anggota:

1. memfasilitasi kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan;

2. memfasilitasi kegiatan peningkatan layanan kesehatan, *stunting*, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi;
3. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
4. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar;
5. memberikan pemahaman kepada para tokoh agama tentang program Bangga Kencana;
6. membentuk, membina dan mengembangkan BKB (Bina Keluarga Balita);
7. membentuk, membina dan mengembangkan BKR (Bina Keluarga Remaja);
8. membantu membina dan mengembangkan BKL (Bina Keluarga Lansia);
9. membentuk, membina dan mengembangkan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini);
10. memfasilitasi terselenggaranya kursus-kursus untuk peningkatan keterampilan bagi warga di Kampung KB;
11. memfasilitasi terselenggaranya kejar paket A B dan C;
12. memfasilitasi dan membuat pojok kependudukan/perpustakaan mini di Kampung KB;
13. memfasilitasi pembuatan Rumah DataKu;
14. menyelenggarakan Pembentukan Pembinaan dan pengembangan Posyandu multi fungsi;
15. mendidik keluarga tentang kesehatan reproduksi dan reproduksi remaja;
16. melakukan pembentukan Pusat Informasi Konseling Remaja dan kampanye Pendewasaan Usia Perkawinan;
17. melaksanakan pelayanan KB;
18. melakukan penyediaan alat kontrasepsi bagi yang tidak mampu;
19. mengoordinasikan layanan dan pembinaan peserta KB dengan dokter/bidan swasta;
20. melakukan pelayanan *papsmear*, pemeriksaan ibu hamil dan imunisasi di Posyandu;
21. memfasilitasi dan mempromosikan potensi yang dimiliki oleh warga Kampung KB;

22. memberikan pelatihan kepada Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) berupa pelatihan produk unggulan dan kemasan;
23. memfasilitasi produk-produk UPPKA untuk mempunyai Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sertifikasi halal;
24. membantu pemasaran produk-produk unggulan kelompok UPPKA di Kampung KB;
25. memfasilitasi terbentuknya Pra Koperasi/Koperasi Simpan Pinjam;
26. memfasilitasi permodalan;
27. melakukan penyuluhan anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan anak, perempuan dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus dan disabilitas;
28. membina lingkungan keluarga dan masyarakat yang layak anak perempuan dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus dan disabilitas;
29. memberikan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
30. memberikan penyuluhan narkoba dan pendampingan terhadap Orang Dengan HIV AIDS (ODA);
31. memfasilitasi jaminan kehidupan bagi keluarga (BPJS dan JAMKESDA);
32. memfasilitasi Pelayanan kependudukan berupa akta kelahiran dan Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk;
33. memfasilitasi Keluarga Pra Sejahtera untuk mendapatkan Program Keluarga Harapan;
34. memfasilitasi terbentuknya program Orangtua Asuh bagi anak yang tidak mampu;
35. memfasilitasi kegiatan pemberian bantuan bagi Keluarga Pra Sejahtera baik dalam bentuk materil dan non materil;
36. melakukan penataan jalan, gang, drainase, dan gorong-gorong;
37. melakukan pembuatan petunjuk jalan dan penerangan jalan umum di Kampung KB;
38. memperbaiki rumah yang tidak layak huni;
39. memfasilitasi pengadaan tong sampah dan pengembangan program bank sampah di Kampung KB;

- 40. melakukan pemberian pohon produktif; dan
- 41. melakukan penyuluhan lingkungan sehat.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002